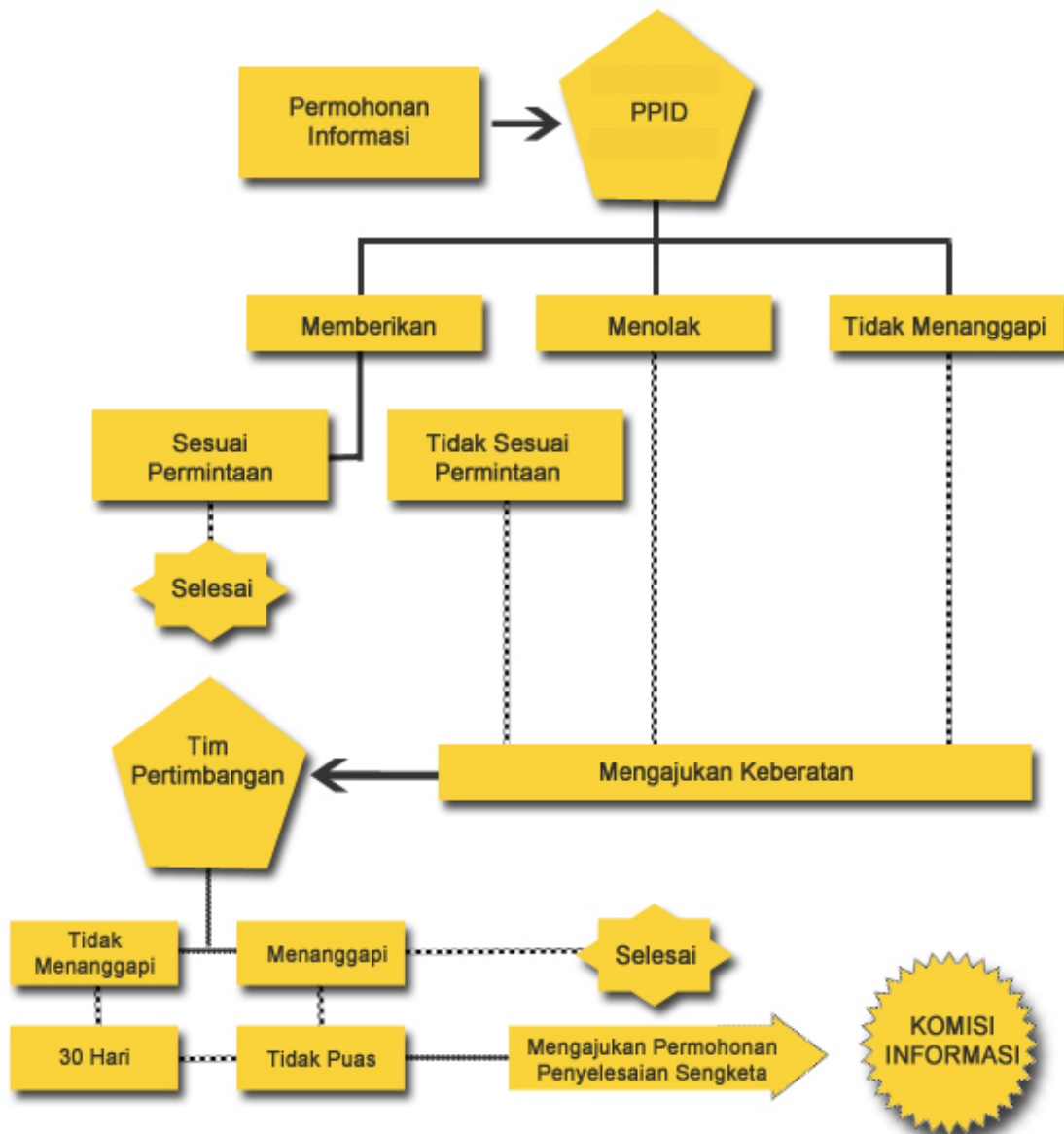


Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.



Tata Cara Keberatan

KONDISI KEBERATAN

Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :

- Penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik
- Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
- Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan

REGISTRASI KEBERATAN

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID, dalam hal ini adalah PPID KIP Banten, yang beralamat di : Jl. Raya Pakupatan Blok Kemang, Kel. Penancangan BKec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124